

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum dan alqur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. berkaitan dengan status perkawinan, dan al-qur'an juga menyebut dalam surat An-nisa 4-21:

Allah SWT berfirman

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kalian mengambil mahar yang telah kalian berikan itu sementara sebagian kalian telah bersetubuh dengan sebagian yang lain dan para istri telah mengambil janji yang sangat kuat.¹

Syekh Nawawi Al Bantani menafsirkan, bagaimana boleh suami mengambil kembali mahar itu sementara antara ia dan istrinya telah berkumpul dalam satu kain. Istri telah menyerahkan diri kepadanya untuk menjadi kenikmatan seksual bagi suami dan telah

¹ Muhammad Sohib Tohir, dkk, *Syammill Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2007), h. 173.

terjalin kasih sayang yang sempurna di antara keduanya. Maka tidak pantas bagi suami yang berakal sehat mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya²

Perkawinan sebagai *mitsaaqon galidhan* yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai di akui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.³ Pernikahan adalah merupakan salah satu peristiwa penting yang di alami oleh setiap penduduk maka harus di laporkan kepada instansi pelaksanaan (KUA untuk yang beragama Islam) dan (Dinas Dukcapil untuk yang beragama non Islam).

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga dan keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

² Muhammad Nawawi Al- Jawi, *At Tafsir Munir li Maalimit Tanzil*, (Beirut: Darul-Fikr, 1425H/2006), juz 1, h. 160.

³ Syukuri Fathudin Ahmad Widodo dan Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Volume 15, No. 1, (April 2010), diakses 2 November 2024), h. 1, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5030>

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Batas usia untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*, bahagia baik di dunia maupun di akhirat yang di ridhai oleh Allah SWT.⁵ Di Indonesia tujuan dari pernikahan terdapat dalam Undang-undang No.1/1974 tentang perkawinan, di mana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir

⁴ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 11.

⁵ Muhammad Habibi Miftahul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", *Justisi*, Volume 7, No. 1 (Januari 2021), diakses 2 November 2024, h. 1-13, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=h2s_l8Kaaaaj&citation_for_view=h2s_l8kAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak laki-laki dengan pihak perempuan dalam ikatan statusnya adalah suami dan istri dengan tujuan dari pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa.

Perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI/1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalinya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa al-rahmah* yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak istri baik itu secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Nikah siri adalah perkawinan yang tidak di catatkan dan tidak masuk dalam administrasi negara sehingga nantinya jika ada sangketa hak waris dan lain-lain negara tidak dapat mengintervensi. Kemudian, anak dari nikah siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, dengan begitu anak sulit mendapatkan berbagai fasilitas dari negara seperti untuk kesehatan dan sekolah.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 menyatakan: ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi kendala-kendala teknis tersendiri bagi masyarakat yang melakukan nikah siri terutama dalam pengurusan administrasi bernegara.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama perkawinan yang tidak dicatatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau istiadat.⁶

Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak, pengertian nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia yaitu nikah siri diartikan sebagai suatu akad nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tetapi syarat serta hukumnya sudah sesuai dengan agama Islam.

Nikah siri diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki ada banyak sekali alasan dan pertimbangan seseorang melakukan nikah siri ini. Pada zaman sekarang ini banyak pasangan yang lebih memilih

⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 159.

untuk melakukan nikah siri atau di bawah tangan hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan ditimbulkan serta masalah biaya (untuk kalangan kelas menengah ke bawah) sedangkan untuk menengah ke atas mendalilkan akan takut dosa dan zinah serta masih banyak alasan yang lain nya.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum serta dalam hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam al-qur'an dan hadist.⁷

Pencatatan adalah salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Sebab, menurut mereka, fungsi pencatatan perkawinan hanyalah sekedar urusan administrasi belaka, bukan sebagian syarat sah atau tidaknya perkawinan (akad nikah), kecuali pada penjelasan UU No.1 tahun 1974 tersebut menyatakan, bahwa peraturan perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.⁸ Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang

⁷ Amran Saudi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Balbet Dedikasi Prima, 2016), h.16

⁸ Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), h. 353-355.

dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui Indonesia, dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun.

Pencatatan juga bisa diartikan sebagai suatu administrasi dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya, perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa: ”perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan* unruk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.” Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (Pasal 5 KHI) dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan pegawai pencatat nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).⁹

⁹ Subagyo, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 134-135.

Pencatatan nikah juga adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi, pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara, dengan buku nikah itu mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁰

Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi lembaga, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, management publik, adminstrasi pembangunan guna mengatur penyelenggaraan negara. Pasal 2 ayat (2) jika dilihat dari tujuan pencatatan perkawinan, menurut hemat penulis bukan hanya untuk tertib administrasi belaka namun juga untuk memberitahukan pada *khalayak* bahwa telah terjadi perkawinan. Selain itu dengan pencatatan akan diperoleh akta perkawinan, akta ini merupakan bukti kuat secara yuridis karena dibuat oleh pejabat yang berwenang kedua pendapat para sarjana hukum itu adalah¹¹ pendapat

¹⁰ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia", *Ulumul Syar'i*, Volume 8 No. 2, (Desember 2019), diakses 2 November 2024, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=IJuRJWwAAAAJ&citation_for_view=IJuRJWwAAAAJ:0N-VGjzr574C

¹¹ Mohammad Idris Ramulyo, "Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam.", (Jakarta Indonesia: Hillco, 1985), h. 231.

pertama memisahkan penafsiran pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan pencatatan perkawinan adalah syarat administrasi saja, sehingga dilakukan atau tidak akan berpengaruh pada sahnya perkawinan. Sedangkan pendapat kedua, para sarjana hukum yang menafsirkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu bukan saja dari segi yuridis semata yaitu sahnya perkawinan, tetapi dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) tidak dapat dipisahkan, merupakan rangkaian kesatuan sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun telah memenuhi syarat agama dan kepercayaan adalah tidak sah, Wasit Aulawi¹² sependapat dengan pendapat ke dua, bahwa bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, perintah pencatatan perawinan itu sangat positif, hal ini diatur oleh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan Wahyono Darmabrata¹³ berpendapat pencatatan perkawinan semata-mata hanya merupakan perbuatan administratif, dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan.

¹² Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, *Mimhar Hukum*, No.28 Tahun VII (September-Oktober1996), h. 23-24

¹³ Wahyono Damabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta; Rizkita, 2008), Cetakan 3, h. 64.

Administrasi ialah terjemahan dari “*public administration*”. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. Jika istilah *public administration* itu di uraikan secara etimologis, maka *public* berasal dari bahasa latin “*poplicus*” yang semula dari kata *populus* atau “*people*” dalam bahasa inggris yang berarti rakyat.” *Administration*” juga berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari kata “*ad*” yang artinya *intensif* dan *ministrare* yang artinya melayani. Jadi secara *etimologis* administrasi berarti melayani secara intensif menurut Jhon M Pfifner¹⁴ dalam buku *Public Administration* yang dikutip oleh Soekarna¹⁵ dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* mengemukakan: ”Administrasi negara adalah pelaksanaan kebijakan negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang *representatif*” menurut pandangan Leonard D White¹⁶ mengemukakan administrasi negara terdiri dari semua atau seluruh aktivitas atau kegiatan yang bertujuan pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan negara.

Administrasi negara juga merupakan segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah suatu negara

¹⁴ Jhon M Pfifner, *Public Administration*, (New York: The Ronald Press Company, 1946), h. 27.

¹⁵ Soekarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Miswar, 1986), h. 113.

¹⁶ Leonard D White, *Introduction of the Study of Public Administration*, (New York: Macmillan, 1955), h. 14.

untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara guna menyelenggarakan kepentingan umum. Kementerian agama menegaskan bahwa pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan ajaran agamanya, agama Islam harus dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁷ Oleh karena itu nikah siri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. nikah siri adalah nikah yang bermasalah serta melanggar hukum negara. Berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, Desa juga dapat dikatakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya

¹⁷ M. Fuad Nasar, "Kemenag, KUA, dan Layanan Nikah", Kementerian Agama Republik Indonesia, 4 Agustus 2019, <https://kemenag.go.id/opini/kemenag-kua-dan-layanan-nikah-qixcdo>

dan hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur *fisiografi*, *social*, ekonomi, politik dan *cultural* yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.¹⁸

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.¹⁹ Desa dipimpin oleh kepala desa juga perangkat desa apabila perangkat desa melakukan pelanggaran maka akan di kenai sanksi begitu juga dengan nikah siri walaupun menurut agama sah tapi menurut Undang-Undang perkawinan dilarang karna nikahnya tidak di hadapan Aparat Negara (Kantor Urusan Agama), Nikah itu harus ditetapkan di kantor urusan agama agar ada surat nikahnya, surat itu sangat penting bagi istri dan anaknya nanti,’’ucap Muhadi²⁰

Survey yang ditemukan di KUA Majasari terdapat beberapa kasus pelaku pernikahan siri yakni karna faktor menikah di bawah umur kemudian datang ke KUA untuk mendaftar pernikahan namun KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan tersebut karna tidak ada

¹⁸ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni,1986), h.11.

¹⁹ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta,1987), h. 44.

²⁰ Muhadi, *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Dan Keluarga Berencana*, (Kabupaten: Kulon Progo, Tahun, 2019).

surat dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama akan tetapi pelaku pernikahan di bawah umur tersebut tidak mengurus dispensasi ke Pengadilan akan tetapi melakukan pernikahan di bawah tangan, hal ini membuat pernikahan siri meningkat sebagaimana yang di sampaikan oleh kepala KUA Majasari adapun faktor yang menjadi penyebabnya mengapa pelaku pernikahan di bawah umur ini tidak mengurus surat dispensasi pernikahan ke Pengadilan adalah keinginan orang tua untuk segera mendapatkan keluarga yang baru, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia pernikahan dan dampak perkawinan di bawah istiadat setempat, masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi.

Kasus istri melakukan pernikahan kedua kalinya dengan suami yang kedua dan mengaku bahwa dirinya seorang janda kemudian kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengetahui bahwasanya status perempuan tersebut belum bercerai terbukti ada istri yang mau memalsukan akta cerai (di bantu pihak lain) agar bisa menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal ia belum di ceraikan oleh suaminya. Jika kasus seperti ini dibiarkan, kemudian pernikahan barunya itu di catatkan oleh Capil, lalu mereka mempunyai keturunan, padahal status nikah dengan suaminya yang lama belum cerai (baik cerai liar maupun

cerai di Pengadilan Agama), tentu ini sangat berbahaya untuk silsilah keturunannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk melakukan pencatatan pernikahan terhadap perempuan tersebut untuk menikah yang kedua kali sebelum mengurus perceraian.

Pernikahan di bawah tangan ini hal ini menjadi pengaruh besar terhadap administrasi bernegara kelak mempunyai keturunan untuk kedua kalinya, dampak ini sangat memicu terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri, jika pernikahan siri itu terus menerus dilakukan dan tidak melangsungkan isbat nikah maka anak tersebut bisa terhambat terhadap administrasi bernegara, sulit untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan atau proses pemberkasan lainnya yang membutuhkan administrasi bernegara karna anak tersebut lahir tanpa adanya isbat nikah yang sah di mata hukum negara.

Kasus lain saya juga menemukan fakta yakni ada istri meninggalkan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain tanpa ada kata cerai atau talak dan surat cerai. Begitulah mental masyarakat saat ini; demi kepentingannya prosedur rela mengabaikan aturan hukum bahkan aturan agama, jika terjadi kasus seperti ini pasti Capil tidak akan selektif. Bagi Dukcapil yang penting orang itu telah membuat surat pernyataan telah menikah dan memenuhi syarat yang ditentukan

Capil (KTP dan SPTJM) yang akhirnya terdata. Padahal seharusnya dalam kasus di atas, si istri itu harus gugat cerai dulu (mempunyai akta cerai yang sah) sebelum menikah lagi.

Perkawinan siri banyak dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, di mana perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga tidak bisa di buktikan dengan akta nikah sehingga muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa menikah dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif.

Masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa di mungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa di pungut biaya, pernikahan bisa di laksanakan dan adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri, sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi yang terjadi belakangan ini umumnya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya hanya dilakukan *mu'alim* atau kyai tanpa dilakukan nya pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Minimnya pemahaman masyarakat serta kesadaran bahwa pentingnya pencatatan sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat

Indonesia yang belum memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja pada kenyataanya, praktik perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang.

Beberapa proses perkawinan mengacu pada lembaga keagamaan masing-masing. Keterangan ini harus di akui karena pengakuan negara terhadap pluralisme aturan tidak bisa diabaikan konsekuensinya, pilihan aturan pada bidang keluarga cenderung diserahkan menjadi kewenangan pribadi. Perkawinan siri banyak mengakibatkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan di akui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang mempunyai kolerasi keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri dan menyepelekan terhadap proses pencatatan

pernikahan di KUA dan administrasi negara di tinjau dari pembahasan di atas, penulis mengangkat permasalahan mengenai pernikahan siri dengan judul **“IMPLIKASI PENOLAKAN PENCATATAN PERNIKAHAN di BAWAH UMUR TERHADAP SIRI (STUDI KASUS di KUA MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penolakan pencatatan nikah di bawah umur di KUA Majasari?
2. Bagaimana implikasi penolakan pencatatan pernikahan di bawah umur terhadap pernikahan siri di KUA Majasari?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui penolakan pencatatan nikah di bawah umur di KUA Majasari.
2. Untuk mengetahui implikasi pencatatan pernikahan di bawah umur terhadap pernikahan siri di KUA Majasari.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan keilmuan, pengetahuan Islam baik penulis maupun Mahasiswa Fakultas Syari'ah Hukum Keluarga Islam.

2. Praktis: dapat menghindari pemikiran sempit bahwa nikah siri bukan suatu alternatif bagi semua pasangan yang belum melaksanakan pernikahan dan melakukan pernikahan siri dan itu hukumnya tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tentunya, lebih luas penelitian ini agar dapat mempunyai kegunaan bagi peneliti, bagi bidang akademik, bagi keluarga, dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti, dengan melakukan suatu penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman dan pembelajaran terkait pernikahan siri serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pernikahan siri yang memang keduanya mengingikanya.
 - b. Bagi bidang akademik, penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang syariah khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.
 - c. Bagi politisi, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat mengubah pandangan masyarakat indonesia terhadap pernikahan siri serta memikirkan kembali resiko dan akibat melakukan pernikahan siri dengan ini tentunya suatu keluarga dapat memahami dampak dalam pernikahan siri.

- d. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka atau review terdahulu adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dalam kajian terdahulu penelitian menemukan beberapa kajian yang membahas tentang permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

NO	Nama penulis/judul/ perguruan tinggi/tahun	Substansi penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Lailatu Saidah Fitriah Akbar/tindak lanjut penolakan perkawinan karena batas usia calon pengantin di kecamatan Seruyan	Dalam skripsi ini membahas tentang tindak lanjut penolakan perkawinan	Persamaannya yaitu sama Membahas tentang penolakan perkawinan	Perbedaannya yaitu di skripsi ini lebih membahas terkait tindak lanjut bagi pengantin yang di tolak

NO	Nama penulis/judul/paragrafuan tinggi/tahun	Substansi penelitian	Persamaan	perbedaan
	Hilir dan Seruyan Hilir Timur kabupaten Seruyan/Insitut Agama Islam palang raya/2021	karena batas usiacalon pengantin	karena batas usia bagi calon pengantin	perkawinannya sebab batas usia
2.	Zainal Arifin/penundaan pencatatan perkawinan di bawah umur/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2015	Dalam skripsi ini membahas Tentang penundaan pencatatan perkawinan di bawah umur	Persamaany a sama-sama Membahas tentang pencatatan perkawinan di bawah umur	Perbedaanya adalah ini lebih membahas penundaan pencatatan perkawinan di bawah umur
3.	Syafrian Rachmadi/kedudukan anak yang di lahirkan perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang	Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan	Persammany yaitu sama-sama-membahas pernikahan siri	Perbedaanya adalah skripsi ini lebih membahas terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri dan menggunakn studi kepustakaan

NO	Nama penulis/judul/ perguruan tinggi/tahun	Substansi penelitian	Persamaan	perbedaan
	perkawinan/Universitas Muhamadiyah Palembang 2021	siri menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974		
4.	Anis Shalihah/problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) studi kasus KUA kabupaten Banjar/UIN Antasari Banjarmasin 2023	Skripsi ini membahas tentang problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri	Perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas tentang problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri menggunakan surat pernyataan mutlak(SPTJM)

NO	Nama penulis/judul/ perguruan tinggi/tahun	Substansi penelitian	Persamaan	perbedaan
		(SPTJM)		
5.	Junaedi pernikahan di bawah umur dan implikasi hukum terhadap keharmonisan rumah tangga Universitas Muhammadiyah Mataram 2021	Skripsi ini membahas tentang pernikahan di bawah umur dan implikasi hukum terhadap keharmonisan rumah tangga	Persamaanya Sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur dan implikasinya	Perbedaanya Skripsi ini lebih membahas terkait implikasi hukum terhadap keharmonisan rumah tangga

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena dia akan memasuki dunia yang baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang sesuai dengan sifat bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan dalam proses pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Adapun salah satu syarat sah nya pernikahan dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita yang sudah baligh. Baligh adalah kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakin secara fisik telah mengalai *ikhtilam* (mimpi basah), keluar air mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, dan secara psikis ia sudah bisa membedakan mana yang haq (benar) dan mana yang *bathil* (salah), sehingga ia dapat dibebani *taklif*.²¹

Pernikahan seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena telah mencapai kematangan fisik, psikis, dan kematangan berfikir. Batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni umur 9 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar haid) dan umur 15 tahun bagi laki-laki, namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umum di mana seseorang sudah baligh. Selaras dengan itu negara kemudian melalui kewenangannya membuat batasan usia seseorang dinyatakan telah dewasa atau belum melangsungkan pernikahan.

²¹ Kamaruddin Amin, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2022), h. 9.

Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian menurut undang-undang, pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi wanita) adalah perkawinan di bawah umur adapun perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu adapun norma dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud di nilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Di harapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-

hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²²

Nikah siri diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi dari pihak perempuan maupun laki-laki ada banyak sekali alasan dan pertimbangan seseorang melakukan nikah siri ini. Pada zaman sekarang ini banyak pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan ditimbulkan serta masalah biaya, untuk kalangan kelas menengah ke bawah sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mendalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan lain. Nikah siri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nikah siri adalah merupakan nikah yang bermasalah serta melanggar hukum negara. Berdasarkan PP No. 1 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat dengan tata

²² Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, *kependudukan dan perkawinan keluarga, perlindungan anak, perempuan/wanita*, (Jakarta: 15 Oktober 2019).

cara pencatatan, sebelum adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan/ perkawinan dalam UU No.22 tahun 1946 yang menyebutkan bahwa perkawinan/pernikahan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah Nikah di bawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas Pencatat Nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama.

Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan nikah seperti pembebasan biaya nikah jika dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kasus pelaku pernikahan siri yakni karena faktor menikah di bawah umur dan hamil di luar nikah kemudian melangsungkan pernikahan di bawah tangan dan menghasilkan keturunan akan tetapi suami meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sehingga dampak atas perbuatan tersebut mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut sangat sulit untuk terdata di dalam administrasi bernegara, administrasi bernegara adalah hal yang sangat penting untuk menempuh jenjang pendidikan jika orang tuanya tidak melakukan isbat nikah dan hal ini jika terus menerus dilakukan maka dampaknya sangat tidak baik untuk anak, agar hal ini tidak terulang lagi maka orang tua harus melakukan isbat nikah agar dapat diakui oleh negara.

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan Majasari menyampaikan bahwa nikah siri dikatakan bisa sah untuk agama akan tetapi untuk pemerintah nikah siri tidak sah. Nikah siri itu harus di buka dengan pengumuman perkawinan agar memperoleh akta perkawinan atau buku nikah. Statusnya walaupun diusulkan dalam perubahan harus hitam di atas putih dan menurut UU harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang jelas harus dengan menggunakan metode penyelidikan secara langsung sesuai dengan rencana tertentu²³ jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu data primernya adalah data yang berasal dari lapangan sehingga data yang di dapat benar-benar sesuai dengan realita mengenai fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena kecil yang

²³ C.A.Van Peursen, *Struktur Ilmu Pengetahuan dan Pengantar Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1976), h. 16

menjadi acuan untuk permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan dari kemaslahatan bersama.

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan pendekatan kualitatif jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat, begitu juga data-data primer yang sangat vital. Peneliti sudah menyiapkan sesuai dengan prosedur yang ada, baik berupa dokumentasi, wawancara pegawai pelaku pernikahan di bawah umur kemudian melakukan pernikahan siri suami dan istri bersangkutan di dalamnya.

Adapun pendekatan yang dipakai di dalamnya adalah: Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa di masa sekarang metode deskriptif adalah pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tata cara yang berlaku di dalamnya.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan komparatif adalah pendekatan yang mengacu pada pola perbandingan dengan menempatkan dua hal budaya pada sisi yang sama dan juga menjelaskan sisi yang berbeda.

2. Sumber data

a. Data primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan melakukan wawancara langsung dengan pelaku pernikahan di bawah umur yaitu suami, istri, serta keluarga terdekat.²⁴

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain. Peneliti hanya memanfaatkan data yang ada untuk penelitiannya, seperti data yang tersedia dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian bertempat di desa Cilaja kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang dengan alasan bahwa masih banyaknya pelaku pernikahan siri dan tidak melangsungkan isbat nikah dan letaknya yang dekat dengan tempat tinggal peneliti. Dan banyak penemuan terbaru dan memudahkan peneliti dalam meneliti

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal,26.

karena kedekatan peneliti dengan KUA kecamatan Majasari tersebut sangatlah dekat beserta pelaku pernikahan di bawah umur kemudian melakukan pernikahan siri tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis di antaranya adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan /dokumentasi agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga dikenal dengan interview suatu proses percakapan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan) dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan nikah melalui sidang keliling tersebut agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian, maka dari itu peneliti akan terjun langsung dalam kurun waktu tertentu agar peneliti mengetahui permasalahan tersebut dan mendapatkan informan yang pas dilakukan.

b. Observasi

Observasi merupakan Teknik ini di laksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan implikasi pengaruh penolakan pencatatan pernikahan di bawah umur.

c. Studi kepustakaan

Metode studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini pengumpulan data berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi tertentu lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data di mana yang menjadi sumber data dan catatan-catatan yang tertulis. pengumpulan data yang dilakukan di dalam metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, mencatat fakta dan data yang dibutuhkan dan bertempat di desa Cilaja.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas 5 bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab secara sistematis bab-bab itu terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Perkawinan dalam pandangan hukum Islam

meliputi: Hakekat Perkawinan dalam Hukum Islam, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan, Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Positif, Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Islam, Proses Pencatatan Perkawinan di bawah Umur, Dampak Perkawinan Tidak Tercatat.

BAB III Kondisi Objektif KUA Majasari, meliputi: Letak

dan Geografis KUA Majasari, Sejarah Singkat KUA Majasari Kabupaten Pandeglang, Visi dan Misi, Fungsi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Kondisi Kegamaan, dan Ekonomi sosial masyarakat.

BAB IV Implikasi Penolakan Pencatatan Pernikahan di

Bawah Umur Terhadap Pernikahan Siri (Studi Kasus di KUA Majasari Kabupaten Pandeglang), meliputi: Penolakan Pencatatan Nikah di bawah umur di KUA Majasari, Implikasi Penolakan Pencatatan Pernikahan di bawah Umur Terhadap Pernikahan Siri di kecamatan Majasari.

BAB V PENUTUP pada bab ini penulis akan menguraikan

kesimpulan dan saran-saran.